



PUTUSAN
Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GAYA MEDIA FAVORIT, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kav. B 32-33, Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Svida S.P. Alisjahbana selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyo jatmiko, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Sentra Niaga, Blok B1, Nomor 5, Jalan Jenderal A. Yani, Kalimalang, Kayuringin, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

WIDYAWATI ADISANTOSO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kav DKI Blk 44/16, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nawawi Bahrudin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G, Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa upah/gaji berikut dengan denda keterlambatan:
 - Perhitungan denda keterlambatan upah/gaji ditambah denda dan Tunjangan Hari Raya 2018 ditambah denda:
Rp40.349.383,00 (empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, sebesar :
 - Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, sebesar Rp214.483.050,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan sisa upah serta denda keterlambatannya kepada Penggugat sebagaimana disebutkan diatas secara tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan;
7. Menghukum Tergugat agar melakukan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat cacat materiil mengajukan gugatan perihal gugatan perselisihan hubungan industrial;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;
3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) terhadap fundamentum petendi gugatan posita dan petitum dalam perhitungan denda keterlambatan;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena memperselisihkan 2 (dua) perselisihan dalam satu gugatan);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa upah kepada Penggugat untuk periode Oktober 2017 sampai dengan Agustus 2018 sejumlah Rp30.874.590,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Presentase Kekurangan	Terima
1	Okt-17	30%	Rp3.191.576,00
2	No-17	30%	Rp3.191.576,00
3	Des-17	30%	Rp3.191.576,00
4	Jan-18	20%	Rp2.129.140,00
5	Feb-18	20%	Rp2.129.140,00
6	Mar-18	20%	Rp2.132.264,00
7	Apr-18	20%	Rp2.132.264,00
8	Mei-18	20%	Rp2.132.264,00
9	Jun-18	20%	Rp2.132.264,00
10	Jul-2018	20%	Rp2.132.264,00
11	Agt-18	60%	Rp6.379.446,00

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TOTAL	Rp30.874.590,00
--	--	-------	-----------------

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan tanggal 13 Februari 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp144.900.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}108.000.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$
 - c. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}126.0000.000,00 = \text{Rp}18.900.000,00+$Total Kompetensi Pemutusan Hubungan Kerja = Rp144.900.000,00
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 13 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Srt.KAS/PHI/2019/ PN.Jkt.Pst Jo Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/ 2018/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan *judex facti* ic. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor. 270/PDT.SUS.PHI/2018/PN.JKT.PST yang diputus tanggal 13 Februari 2019, untuk seluruhnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan bantahan Eksepsi Pemohon Kasasi/ Tergugat Untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan menolak permohonan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena bertentangan dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan menolak permohonan Penggugat membayar sisa upah/gaji berikut dengan denda keterlambatan dan THR 2018 kepada Tergugat sebesar Rp40.349.383,00 (empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) karena tidak jelas dan kabur serta tidak berdasarkan hukum;
- Menyatakan menolak pembayaran Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar Rp214.483.050,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak permohonan Penggugat atas pembayaran Kekurangan Upah mulai dari Februari 2016 sampai dengan Agustus 2017 karena telah dibayarkan Tergugat secara bertahap (LUNAS);
- Menyatakan menolak permohonan Penggugat Pembayaran Uang Denda atas kekurangan pembayaran upah Tahun 2017 dan Denda kekurangan upah tahun 2018;
- Menyatakan Pembayaran sisa kekurangan Upah Penggugat pada bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 telah dibayarkan seluruhnya (LUNAS);
- Menyatakan membayar sisa kekurangan upah Penggugat pada Bulan Januari 2019 sampai dengan November 2018 telah dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2019 dan pada tanggal 25 Februari 2019;
- Menyatakan menolak pembayaran *Dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum;
- Menyatakan menolak Permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voraad*);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang patut dan baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Tergugat sebagai pengusaha terbukti selalu terlambat membayar upah Penggugat (Pekerja) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh kompensasi PHK sesuai Ketentuan Pasal 169 ayat (2) yaitu uang pesangon sebesar 2 x Ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan seluruh upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GAYA MEDIA FAVORIT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2019



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GAYA MEDIA FAVORIT**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-PHI/2019